

02050401170201687

HUKUM HAM DI INDONESIA: MENGURAI NILAI-NILAI UNIVERSALITAS HAM ISLAM DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS HAM NASIONAL DAN HAM UNIVERSAL

Nurhidayatulloh, SHI, S.Pd, LL.M, MH

Abstract

Having a variety in religions, races, and backgrounds, Indonesia is becoming a culture-rich country. It seems to be undeniable then that the laws in Indonesia are based on the customary law, Islamic law, and Dutch law (international). In Indonesia, regulation about Human Rights is stated in constitution that is in Article 28 of Constitution 1945 Amendment stating that constitution comprises the valid values that have so long been rooted in the life of Indonesia people. There are three very influential things in establishment of law system for Human Rights in Indonesia including International Human Rights, Human Rights in Islam and Human Rights values in local wisdom. The valid identity of Human Rights in this country refers to a combination of three values established in the culture of Indonesia people that is to respect the rights of other people in law and order for life either in community, country, or nation as stated in Article 28 (J) of Constitution, which is "in having rights and freedom, every person must obey the restriction issued in law that is simply to guarantee acknowledgement and respect for other people's freedom right and to fulfill a fair indictment based on moral consideration, religious values, security, and public law and order in a democratic society.

Keywords: Human Right, Universal values, Islam

A. Pendahuluan

Hak asasi manusia di Indonesia adalah hak asasi yang sesuai dengan kondisi dan kultur masyarakat setempat. Hak asasi ini merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai yang berlaku di negeri ini. Nilai-nilai ini sudah hidup secara turun temurun dan sudah menjadi identitas bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini kemudian di kodifikasi secara teratur dan disusun dalam suatu aturan sebagai landasan konstitusional negara yang disebut dengan konstitusi. Konstitusi ini kemudian menjelma menjadi cerminan kedaulatan hukum negara. Sehingga ketika kita mendefinisikan konstitusi negara adalah hak dan otoritas tertinggi negara yang sifatnya mutlak. Konstitusi sebagai landasan hukum negara harus terejawantahkan di dalam peraturan di bawahnya. Secara otomatis peraturan yang tidak sesuai dengan semangat konstitusi dapat dianggap bertentangan dengan konstitusi dan dapat diuji materilkan pada lembaga pengajuan konstitusi atau Mahkamah Konstitusi. Dalam hal apapun, tidak dibenarkan apabila peraturan perundang-undangan dan peraturan di bawahnya langsung merujuk kepada pengaturan internasional tanpa melewati 'filter', konstitusi, karena hal ini akan menafikan peran dari negara, *to fullfil, to protect and to respect*. Konstitusi bisa juga berfungsi sebagai filter nilai-nilai hukum internasional yang masuk ke dalam suatu negara.

Hak asasi manusia pada dasarnya merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh setiap manusia dalam kapasitasnya sebagai individu ciptaan Tuhan. Sepanjang hak ini tidak mengganggu hak orang lain, hak ini tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, bahkan penjaminannya harus dilindungi oleh negara sekalipun. Hak ini muncul dengan tujuan untuk melindungi manusia sebagai individu seutuhnya. Sedangkan Intisari Hukum Islam adalah memelihara manusia, memberi perhatian yang penuh terhadap manusia dan kemuliaanya serta menjauhkan dari

segala yang menyebabkan terganggunya kemuliaan manusia, tanpa membedakan warna, agama, ras dan sebagainya.¹ Hal yang sama juga dikatakan oleh Muhammad Khalid Mas'ud yang mengatakan bahwa tujuan dari Syari'ah adalah masalahat manusia. Kewajiban-kewajiban manusia adalah memperhatikan *maqasid al-syari'ah* di mana ia merubah tujuan untuk melindungi *masalah* manusia.²

Sekilas antara HAM dan Hukum Islam tidak ada pertentangan sama sekali. Keduanya mempunyai unsur teleologis yang sama. Hal ini terlihat ketika HAM mendambakan kebaikan dan keadilan terhadap manusia. Begitu juga Hukum Islam. Namun, kesulitan utamanya terletak pada bagaimana membangun standar universal yang melintasi batas kultural, terlebih agama, dimana masing-masing tradisi memiliki kerangka acuan (*frame of reference*) yang berbeda. Hal ini dikarenakan karena masing-masing tradisi menjabarkan validitas ajaran dan norma-normanya dari sumbernya sendiri. Jika suatu tradisi kultural, khususnya agama, berhubungan dengan tradisi-tradisi yang lain, maka kemungkinan yang terjadi adalah hubungan secara negatif dan bahkan bisa bermusuhan. Oleh karena itu bisa saja suatu tradisi kultural agama secara normatif akan menegakkan kelebihan dirinya atas tradisi yang lain.³

Dalam kasus tertentu konsep hak asasi manusia yang notbenemerupakan produk Barat mempunyai penerapannya yang berbeda dengan Hukum Islam. Seperti dalam permasalahan

1 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: PT Pustaka, 2001), hlm. 146.

2 Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terj. Yudian W. Asmin (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), hlm. 229.

3 Para juru bicara Republik Islam Iran telah menyuarakan keyakinan mereka bahwa mereka dilandasi Hukum Islam dan bukan dilandasi dengan hak-hak asasi manusia internasional. Lihat Edward Motimer "Islam and Human Rights" dalam Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah: wacana kebebasan sipil, Hak asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam islam*, (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 267.

diskriminasi gender dan perbudakan menurut penilaian mereka telah melanggar HAM. Di mana kedua permasalahan ini dipandang sebagai permasalahan pokok dalam Hukum Islam dan hak asasi manusia. Namun, di sisi lain, sebenarnya antara HAM dan Hukum Islam mempunyai spirit yang sama dalam menerapkan kebaikan dan keadilan bagi manusia. Dengan latar belakang fenomena seperti ini, maka penulis berinisiatif ingin mengupas bagaimana jalan keluar dan pemecahan dari aplikasi yang berbeda dari persoalan ini. Namun, perlu ditekankan lagi bahwa dari kedua cara pandang nilai-nilai tersebut di atas juga mempunyai spirit yang sama, yaitu, kebaikan dan keadilan terhadap manusia. Menjadi persoalan, apakah nilai-nilai HAM dalam Islam relevan dengan nilai-nilai HAM dalam konteks nasional dan universal dan bagaimana penerapannya di Indonesia?

B. Sejarah Hak Asasi Manusia

Berbagai literatur mengatakan bahwa konsep HAM pada awalnya datang dari Barat yang pada masa sekarang ini sedang gencar-gencarnya diperkenalkan sebagai nilai-nilai universal oleh Barat bahkan oleh PBB sekalipun. Walaupun sebenarnya bagi para cendekiawan muslim percaya bahwa konsep itu sudah ada jauh sebelum Barat mendeklarasikannya yaitu pada Piagam Madinah yang dijadikan sebagai konstitusi Madinah pada saat penaklukan kota mekkah (*Fathul Makkah*), oleh Rosulullah. Namun sebaliknya, bagi sebagian besar kalangan orientalis tidak mengakui bahwa konsep HAM muncul dari Islam. Tidak hanya itu, banyak pemikir Barat mengatakan bahwa Islam bertentangan dengan nilai-nilai HAM. Ini didasarkan pada penyebaran nilai-nilai HAM universal yang terdapat dalam *Universal declaration of Human Rights* yang ditolak oleh negara-negara Timur khususnya negara Islam.

Bagi Barat, perjalanan untuk mengubah nilai-nilai ini tidak semulus seperti yang diperkirakan. Berbagai pertentangan muncul dari negara-negara Timur. Nilai-nilai HAM yang dibawa Barat, bagi negara Timur tidaklah murni nilai hak asasi manusia yang sesungguhnya. Dalam pengertian ada nilai-nilai yang tidak sejalan bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku di Timur. Persoalan pelik ini menggugah dukungan dari beberapa ahli hukum dan HAM dan ahli Hukum Internasional. Mereka menekankan bahwa konsep HAM pada dasarnya dapat diterima oleh dunia secara universal. Ini sesuai dengan pernyataan Louis Henkin⁴ bahwa *"the idea of human rights is accepted in principle by all governments regardless of other ideologi, regardeless of political, economic, or social condition"* terlebih lagi secara terang-terangan Robert Traer menyatakan secara tegas bahwa 'keyakinan pada hak asasi manusia' akan menjadi sebuah 'konsep global' secara tanpa syarat,⁵ di mana bagi sebagian pihak konsep HAM pada awalnya merupakan konsep yang hanya datang dari Barat. Namun di sisi lain juga terdapat dukungan bahwa HAM tidaklah universal unsur kearifan lokal menjadi sangat penting seperti yang diungkapkan oleh Antonio Cassese.

Terhadap pernyataan asal-usul legislasi HAM berasal dari Barat, hal ini tidaklah aneh karena dari berbagai dokumen membuktikan bahwa HAM pertama kali muncul dari *Bill of Right* (1689), di mana pada saat itu di dalamnya telah memunculkan ketentuan-ketentuan untuk melindungi hak-hak atau kebebasan individu. *"An Act Declaring the Rights and Liberties of the Subject and Setting the Succession of the Crown"* atau akte deklarasi hak dan kebebasan kawula dan tata cara suksesi raja ini merupakan hasil perjuangan parlemen melawan pemerintahan raja-raja wangsa Stuart

4 Louis Henkin, *The Rights of Man Today*, (Boulder: San Fransisco, 1978). hlm. 28.

5 Robert Traer, *Faith In Human Right* (Washington, 1991). hlm. 216.

yang sewenang-wenang pada abad ke 17.⁶

Pendapat lain mengatakan jug bahwa HAM dimulai dari abad XVII yang merupakan tonggak dikonsepkannya hak asasi manusia yang bersumber dari hak kodrat yang mengalir dari hukum kodrat dengan hak politik. Pada abad XVIII Hak-hak kodrat dirasionalkan dalam kontrak sosial dan mulai dipikirkan tentang kebebasan sipil individualisme kuantitatif. Pada abad XIX pemikiran berkembang dengan dukungan etik dan utilitarian dan munculnya paham sosialisme serta hak-hak partisipasi individualisme kualitatif. Pada abad XX berkembang adanya konversi hak-hak asasi manusia yang sifatnya kodrat menjadi hak-hak hukum (positip) dan hak-hak sosial (*sosiale grondrechten*). Pada masa ini munculnya Piagam PBB.

Piagam PBB ditetapkan oleh Majelis Umum dalam Resolusi 217 A (III) tertanggal 10 Desember 1948. Berlakunya Piagam PBB bagi negara-negara di dunia berdasarkan pada hukum kebiasaan setelah memenuhi dua syarat yaitu keajegan dalam kurun waktu yang lama dan adanya *opinion necessitatis*. Indonesia mempunyai konsep hak asasi manusia sendiri, yang dirumuskan dalam UUD 1945. Perumusan hak asasi manusia dalam UUD 1945, belum diilhami oleh Piagam PBB; tetapi hal ini bukan berarti Indonesia tidak mengakui hak asasi manusia dalam Piagam PBB.

C. Universalisme dan Relativisme Hukum HAM

Terkait dengan bagaimana munculnya HAM dari Barat, memang, hal ini tidaklah sepenuhnya benar dan tidak pula sepenuhnya salah. Bagi kalangan orientalis, mereka kebanyakan merujuk awal pembentukan HAM berasal dari

6 Scot Davidson, *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Terj. A. Hadyana Pudjaatmaka (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994), hlm. 2.

Magna Charta atau *Bill of Rights*, namun apabila diteliti lebih lanjut lagi tidak dipungkri bahwa Islam pun sebelumnya juga sudah mengenal konsep hak asasi manusia ini yang tertuang dalam dalam Piagam Madinah dan Khutbah Haji Wada' yang dilakukan oleh Nabi. Kedua perbedaan pendapat ini tidak perlu diperdebatkan lagi karena bagi penulis hal ini tidak begitu kontekstual dalam tema tulisan ini. Perdebatan mengenai asal muasal HAM sebenarnya penting untuk dikaji namun penulis merasa hal ini akan memakan pembahasan yang cukup panjang sehingga yang paling penting bukanlah memperdebatkan dari mana asalnya, namun hal yang lebih penting adalah bagaimana cara menerapkan hak asasi manusia ini dapat "membumi" bukan hanya menjadi konsep semata.

Adapun salah satu wacana yang paling hebat dalam dua dekade terakhir adalah konflik antara dua ideologi yang berbeda dalam penerapan hak asasi manusia dalam skala yang lebih luas, yakni universalisme (*universalism*) dan relativisme budaya (*cultural relativism*). Teori universalisme mengatakan bahwasanya akan semakin banyak budaya 'primitif' yang pada akhirnya berkembang untuk kemudian memiliki sistem hukum dan hak yang sama dengan budaya Barat. Sedangkan di sisi lain, relativisme budaya menyatakan sebaliknya bahwa suatu budaya tradisional tidaklah dapat diubah.⁷

1. Teori Universalitas Hak Asasi Manusia

Antonio Cassese pernah mengatakan bahwa deklarasi HAM universal merupakan buah dari beberapa ideologi, suatu titik temu antara berbagai konsep mengenai manusia dan lingkungannya. Dengan demikian apa yang ada dalam deklarasi tersebut merupakan buah dari kompromi.⁸ Negara

7 Rhona K.M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 18-19.

8 *Ibid.*, hlm. 17.

Barat disinyalir memang telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi pendekatan internasional terhadap hak asasi manusia. Berbagai kontribusi tersebut tidak diragukan lagi telah membantu pengembangan teori modern hak asasi manusia. Menurut catatan sejarah, deklarasi HAM universal merupakan produk suatu era yang didominasi oleh Barat, dan sedikitnya telah merefleksikan suatu konsep Barat tentang HAM. Terdapat pengaruh paham liberal-Barat dalam draft pertama Deklarasi Universal HAM yang dianggap sebagai suatu standar bersama yang merupakan sebuah pencapaian bagi seluruh umat manusia dan seluruh bangsa.⁹

Dasar dari doktrin hak asasi manusia berangkat dari konsep universalisme moral dan kepercayaan akan keberadaan kode-kode moral universalitas yang melekat pada seluruh umat manusia dan diidentifikasi terhadap kepentingan kemanusiaan tertentu yang bersifat fundamental. Moral yang bersifat universal ini di Eropa terkait dengan tulisan-tulisan Aristoteles dalam karyanya *Nichomachean Ethics* yang secara detail menguraikan suatu argumentasi yang mendukung keberadaan ketertiban moral yang bersifat alamiah. Kebutuhan akan suatu ketertiban alamiah ini kemudian dituturkan dalam serangkaian kriteria universal yang komprehensif untuk menguji legitimasi dari sistem hukum yang sebenarnya 'buatan manusia'. 'Hukum alam' ini sudah ada sejak sebelum manusia mengenal konfigurasi sosial dan politik.¹⁰

Dalam konteks hak asasi manusia, teori universalitas ini merupakan teori yang sangat santer terdengar dan menjadi permasalahan yang cukup lama di kalangan baik ahil hukum HAM maupun ahli tata negara. Mereka masing-

9 Mohammed Bedjaoui, *The Difficult Advance of Human Rights Toward Universality, In Universality of Human Rights in a Pluralistic World*, dilaporkan oleh Dewan Eropa, 1990, hlm.45.

10 Rhona K.M. Smith, dkk., *op cit*, hlm. 19.

masing mempertahankan ideologinya mengenai keberadaan kedaulatan negara dan ideologi hak asasi manusia. Antara universalitas dan relativitas menurunkan dua ideologi besar yakni ideologi HAM sebagai nilai-nilai alamiah yang tidak terpengaruh waktu dan tempat di satu sisi, para ahli hukum tata negara masih mempertahankan nilai-nilai relativitas yang memandang HAM merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai kultural yang telah menjadi identitas bangsanya. Identitas bangsa ini terejawantahkan di dalam konstitusi negara. Sehingga hak asasi manusianya pun harus terejawantahkan dari nilai-nilai relativitas tersebut.

2. Teori Relativisme Budaya

Seerti yang telah disinggung sedikit di depan bawasanya teori yang kedua ini berbicara mengenai isu relativisme budaya di mana mendalilkan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber kebebasan hak atau kaidah moral.¹¹ Oleh karena itu konsep hak asasi manusia perlu dipahami dari konteks kebudayaan masing-masing negara. Semua kebudayaan mempunyai hak hidup serta martabat yang sama yang harus dihormati. Berdasarkan dalil ini para pembela teori relativisme ini secara tegas menolak universalisasi hak asasi manusia, apalagi jika didominasi oleh satu budaya tertentu.

Gagasan bahwa hak asasi manusia terikat dengan konteks budaya umumnya diusung oleh negara-negara berkembang dan negara-negara Islam. Para pemimpin negara-negara di kawasan lembah pasifik Barat mengajukan klaim dengan apa yang mereka sebut sebagai 'nilai-nilai Asia' atau *Asian Values*. lebih relevan untuk di terapkan di kawasan ini ketimbang 'nilai-nilai Barat' seperti hak asasi manusia dan demokrasi

11 Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, (London: Cornell University, 2003), hlm. 89-93.

yang dinilai tidak begitu urgen bagi bangsa-bangsa Asia. Salah satu tokoh yang paling terkenal dalam mengkampanyekan nilai-nilai Asia ini adalah Lee Kwan Yew, seorang menteri senior Singapura, dan Mahatir Mohammad, mantan perdana menteri Malaysia.¹² Contoh yang dimunculkan oleh Lee Kwan Yew bahwa di negara-negara Asia Tenggara yang pertama kali dicari bukanlah sistem demokrasi, namun yang pertama kali diperhatikan adalah sebuah pemerintahan yang bertanggung jawab yaitu sebuah kepemimpinan yang tansparan dan tidak korup.¹³

D. Hukum Internasional tentang HAM

Berdirinya PBB melalui *United Nations Charter* merupakan sebuah kemajuan yang sangat signifikan dalam sistem politik internasional meskipun sebenarnya usaha itu sudah dilakukan pada saat didirikannya Liga Bangsa-Bangsa. Ada tiga perkembangan penting yang terjadi setelah Perang Dunia II yang ditandai dengan berkembangnya hukum internasional yakni; *pertama*, semakin pentingnya representasi negara-negara non-Barat sebagai anggota masyarakat internasional. *Kedua*, tumbuhnya *gap* secara ekonomi antara negara-negara maju dan negara-negara miskin. *Ketiga*, ekspansi secara besar-besaran organisasi internasional dengan tujuan kooperatif. Perhatian mereka difokuskan pada masalah-masalah perdamaian dan keamanan internasional, standar kesehatan universal, transportasi dan komunikasi internasional, perlindungan terhadap lingkungan, termasuk juga perlindungan hak asasi manusia dimana permasalahan ini menjadi bahasan baru yang merefleksikan kebutuhan masyarakat internasional.¹⁴

12 Rhona K.M. Smith, dkk., *op cit*, hlm. 21.

13 Lee Kwan Yew, *Democracy and Human Rights for the World*, Asahi Forum, Tokyo 20 November 1992.

14 Louis Henkin, Richard Crawford Pugh, Oscar Schachter and Hans Smith, *Inter-*

Hak asasi manusia, konsep inilah yang dalam beberapa dekade terakhir mencuat layaknya agama baru di berbagai negara di dunia khususnya di negara-negara Barat sebagai akibat sejarah kekejaman dan pelanggaran terhadap kemanusiaan yang terjadi pada Perang Dunia I dan II. Selain itu pula, HAM juga terasa di negara-negara berkembang yang muncul baru-baru ini. Hal ini berangkat dari respon terhadap merebaknya berbagai pelanggaran HAM yang timbul karena perbedaan baik agama maupun ras dengan berbagai latar belakang kepentingan. Sebenarnya apabila kita telaah lebih dalam, kehadiran negara-negara baru ini juga tidak terlepas dari pengaruh asas *self determination*¹⁵ atau asas kebebasan untuk menentukan nasib sendiri yang merupakan salah satu asas hak asasi manusia yang paling fundamental.

Perkembangan selanjutnya melalui PBB,¹⁶ ide-ide tentang HAM ini mulai dimunculkan melalui Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang dikumandangkan pada tahun 1948 melalui forum antar negara-negara di dunia.¹⁷ Oleh karenanya ketika kita berbicara masalah HAM kita tidak bisa terlepas dari ruang lingkup hukum internasional karena

national Law: Cases and Materials, (ST Paul: West Publishing CO, 1993), Third Edition, p. xxviii.

15 Asas ini juga dicantumkan dalam Pasal 1 (2) Piagam PBB sebagai penghormatan terhadap manusia untuk menentukan nasibnya sendiri. Asas ini yang kemudian dijadikan dasar oleh banyak negara untuk merdeka. Pasal ini berbunyi "To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace"

16 Pada era setelah Perang Dunia II, tepatnya pada tahun 1945, penjaminan hak asasi manusia mulai terlihat di dalam Piagam PBB sebagai konstitusi organisasi tersebut yang beranggotakan negara-negara di dunia. Kini anggota PBB mencapai 194 negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Tidak tanggung-tanggung ide penjaminan hak asasi manusia ini tercantum dalam pembukaan piagam PBB yang berbunyi: "To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace". Preamble of the United Nations Charter.

17 Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui Resolusi Majelis Umum PBB 217 A (III).

pembuatan aturan hukum HAM ini melibatkan berbagai negara di dunia yang digagas dalam satu forum PBB yang merepresentasikan negara sebagai anggotanya sekaligus sebagai subyek hukum internasional.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang telah dipunya seseorang sejak ia besar dan merupakan pemberian dari tuhan.¹⁸ Hak ini tidak boleh diganggu oleh siapapun. Sedang definisi lain mengatakan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, agama, ras, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.¹⁹

E. Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia

Amandemen UUD 1945 telah mengenal rumusan mengenai hak asasi manusia dan itu sejalan dengan Piagam PBB. Pengaturan hak asasi manusia di dalam Piagam PBB apabila disejajarkan dengan UUD 1945, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

No	Macam hak	Piagam PBB (Pasal)	UUD 1945 (Pasal)
1	Non diskriminasi	2	28 H (2) ; 28 I (2)
2	hak atas kehidupan, kemerdekaan dan keamanan pribadi	3	28 A
3	kebebasan dari perbudakan dan perhambaan	4	28 I (1)

18 http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia, Akses tanggal 19 Agustus 2010.

19 http://organisasi.org/pengertian_macam_dan_jenis_hak_asasi_manusia_ham_yang_berlaku_umum_global_pelajaran_ilmu_ppkn_pmp_indonesia, Akses tanggal 28 Agustus 2010.

4	kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat	5	28 G (2)
5	hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum di manapun	6,7	28 D (1) ; 28 I (1)
6	hak untuk mendapatkan upaya pemulihan yang efektif melalui peradilan	8	28 D (1)
7	kebebasan dari penangkapan, penahanan atau pengasingan sewenang-wenang	9	28 G (1)
8	hak untuk mendapatkan pemeriksaan yang adil dan peradilan yang terbuka oleh pengadilan yang independen dan tidak berpihak	10	28 D (1)
9	hak untuk dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya	11	28 D (1)
10	kebebasan untuk bergerak dan bertempat tinggal;	13	28 E (1)
11	hak atas kewarganegaraan	15	28 D (4)
12	hak untuk menikah dan mendirikan keluarga	16	28 B (1) ; 28 B (2)
13	hak untuk memiliki harta benda	17	28 G (1)
14	kebebasan untuk berpikir, berkeyakinan dan beragama	18	28 E (1) ; 28 E (2)
15	kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat	19	28 E (3)
16	hak untuk berkumpul dan berserikat secara damai	20	28 E (3)
17	hak atas jaminan sosial;	22	28 H (3)
18	hak untuk bekerja;	23	28 D (2) ; 28 E (1)
19	hak atas standar kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kehidupan;	25	28 C (1) ; 28 H (1)

20	hak atas pendidikan;	26	28 C (1)
21	hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya suatu masyarakat	27	28 C (2); 28 I (3)

Di sisi lain, Indonesia juga telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan internasional tentang hak sipil dan politik) tanggal 16 Desember 1966 dalam UU No. 12. Tahun 2005 dan *International Covenant on Sosial, economic and cultural Rights* (Kovenan internasional tentang hak sosial, ekonomi dan budaya) tanggal 16 Desember 1966 dalam UU No. 11. Tahun 2005. *Covenant* merupakan suatu perjanjian internasional yang digunakan sebagai konstitusi organisasi internasional. Kedua *covenant* itu bukan merupakan konstitusi organisasi internasional²⁰. Ditinjau dari isi *International Covenant on Civil and Political Rights* dan *International Covenant on Sosial, economic and cultural Rights*, lebih tepat apabila istilahnya menggunakan *convention* atau *conventie* bukan *covenant*. Kedua *covenant* itu sudah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2005 sehingga sejak saat itu sudah menjadi bagian dari hukum nasional. Selanjutnya harus diterapkan di dalam wilayah negara Indonesia.²¹ Sebelum tahun 2005, Indonesia sudah mengesahkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia. Ini menunjukkan bahwa pada saat itu kedua *covenant* itu dianggap oleh pembentuk UU No. 39 Tahun 1999 sebagai hukum kebiasaan bukan sebagai perjanjian internasional. Menurut Harjono:

Sebuah perjanjian internasional tidak disahkan oleh suatu negara, tetapi materi yang dimuat di dalam perjanjian internasional tersebut diterapkan dalam sistem hukum

20 I Wayan Parthiana, *Perjanjian Internasional Bagian I*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 31.

21 I Wayan Parthiana I, *op.cit.*, hlm. 265.

*nasional. Di dalam hukum internasional dikenal ius cogens atau disebut sebagai hukum internasional umum. Masuknya materi perjanjian internasional sebagai materi hukum positif, disamping formilnya yang merupakan bagian yang terpenting dan paling utama, juga dapat dari aspek substansi atau materinya yaitu dengan melalui timbulnya kebiasaan atau praktik yang telah tumbuh dan diadopsi oleh hukum nasional.*²²

F. Perbedaan HAM dalam konsep Filsafat dan Budaya

Pada masa sekarang ini, diakui bahwa keuniversalitasan adalah sesuatu yang sifatnya utopia bahkan mitos. Hal ini bukan hanya karena hak asasi manusia dilaksanakan secara berbeda di berbagai negara akan tetapi pemahaman hak asasi manusia ini juga berbeda. Titik-titik untuk mencapai 'penyatuan dunia' yang disatukan dalam tiga buah dokumen penting, yakni, DUHAM, ICCPR, ICESCR belum dapat terlaksana. Dalam hal filsafat dimana negara barat yang ulet dengan konsep 'hukum alam' dimana dalam pandangan mereka konsepsi HAM sudah tertanam dalam diri individu dan merupakan faktor intrinsik dalam 'kualitas diri manusia' dan eksistensinya lebih dahulu ada daripada tatanan negara dan karena itu secara mutlak harus dihormati oleh pemerintah. Sebaliknya bagi negara sosialis, HAM hanya ada dalam masyarakat dan dalam negara karena itu negara berhak untuk membatasinya apabila situasinya menghendaki demikian.²³

22 Harjono, *Politik Hukum Perjanjian Internasional*, (Bina Ilmu: 1999), hlm. 84-85.

23 Antonio Cassese, *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), terj. A Rahman Zaenuddin, hlm. 71-72.

Perbedaan penting lainnya mengenai *konsepsi budaya dan agama* yang berbeda. Bagi barat memproklamasikan hak asasi manusia berarti juga menjaga lingkungan kebebasan individu terhadap kekuasaan yang congkak. Benjamin Constant menuliskan bahwa 'kebebasan merupakan partisipasi aktif dan berkesinambungan dalam alam negara. Kebebasan itu sendiri meliputi bagaimana manusia itu menikmati kebebasan pribadi secara damai' dalam hal ini Constant lebih memaknai kebebasan sebagai 'jaminan yang diberikan oleh tatanan untuk menikmatinya. Perbedaan yang lebih radikal lagi adalah perbedaan antara tradisi budaya besar Barat dan Asia. Dalam konsepsi Budha, masyarakat mempunyai pola seperti keluarga. Pemimpin politik adalah seperti bapak dalam sebuah keluarga dengan segala kekuasaan, wewenang dan pertanggungjawaban dari kepala keluarga. Dalam hal ini kebebasan adalah menyeiramakan sejauh mungkin tindakan individu dengan tindakan pemimpin berdasarkan kewajiban loyalitas yang harus diberikan kepada pemimpin tersebut. Di sisi lain juga ada tradisi Hindu dengan sistem kasta, Konfusianisme yang berpahain bahwa masyarakat adalah keluarga.²⁴

Selanjutnya perbedaan mengenai HAM ini pula dirasakan dalam konsep Islam. Meskipun tidak ada perbedaan yang mencolok antara Hukum Islam (*Syari'ah*) dan prinsip-prinsip pokok HAM, namun juga terdapat pertentangan mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dianggap sebagai hubungan subordinasi.²⁵ Lebih lanjut mengenai hak asasi manusia dan syari'ah menurut An-Naim hanya ada dua problem fundamental yang perlu diperhatikan yaitu permasalahan mengenai perbudakan dan diskriminasi berdasarkan gender dan agama.²⁶

24 *Ibid.*, hlm 73-74.

25 *Ibid.*, hlm 74.

26 Abdullah Ahmed An-Na'im, *Op cit.*, hlm 285.

Dalam perbudakan syariah mengakuinya sebagai institusi, akan tetapi membatsi sumber-sumber yang menambah perbudakan, memperjuangkan kondisi mereka dan mendorong pembebasan mereka melalui berbagai cara agama maupun kemanusiaan. Tidak ada ayat Al-Qur'an yang membahas secara langsung bagaimana menjadikan seseorang sebagai budak, akan tetapi ada beberapa ayat yang mengayakan seperti itu. Seperti halnya ketika Al-Qur'an mengatakan hak muslim untuk hidup bersama dengan budak perempuannya, yang secara jelas mensyaratkan keberadaan perempuan budak.²⁷ Menurut para ahli hukum perintis, menaklukan orang kafir yang kalah dalam perang menjadi budak adalah salah satu dari beberapa pilihan terbuka umat Islam di bawah syari'ah. Oleh karena itu madzhab Syafi'i memberikannya empat pilihan, yaitu, di eksekusi, dijadikan budak, dibebaskan dengan tebusan dan dibebaskan tanpa tebusan.²⁸ Dapat dikatakan bahwa Islam bermaksud mengeliminasi perbudakan dengan membatasi pertumbuhannya dan menyudahinya.

Penyusunan syari'ah dan penerapannya oleh umat Islam awal menjelaskan dan membenarkan pertentangan umat islam terhadap non muslim dan menyetujui penggunaan kekuatan terhadap mereka. Dengan kata lalin posisi syari'ah dalam terminologi modern sebagai hak asasi manusia juga dibenarkan oleh konteks historis. Selama dalam masa pembentukan syari'ah yakni selama masa seribu tahun tidak ada konsepsi hak asasi manusia universal apapun di dunia ini. Perbudakan merupakan suatu institusi yang sah menurut hukum sepanjang periode ini. Selain itu juga sampai dengan abad ke 20 perempuan tidak dianggap sebagai pribadi yang mampu menggunakan hak-hak dan kapasitas hukum yang

27 *Ibid.*, hlm. 287.

28 Majid Khadduri, *War and Peace of in the Law of Islam*, (Baltimore: Johns Hopkins Press, 1955), Reprinted 2006 by The Lawbook Exchange, hlm. 126-130.

sebanding dengan yang dinikmati oleh laki-laki.²⁹

An-naim lebih lanjut berpendapat bahwa secara moral perbudakan tak dapat dipertanggung jawabkan bagi syari'ah pada masa sekarang ini. Selain itu, fakta bahwa perbudakan diizinkan di bawah syari'ah memiliki konsekuensi praktikal yang serius tidak hanya terhadap berbagai pengekaln perasaan sosial yang negatif terhadap pembentikan perbudakan tapi juga dalam mengesahkan bentuk-bentuk praktik terselubung yang sama dengan perbudakan.³⁰

Dalam permasalahan gender dan agama, di sisi lain, hukum keluarga dan hukum perdata mencakup:

- a. Seorang laki-laki muslim boleh mengawini perempuan Kristen atau Yahudi, tetapi seorang laki-laki Kristen atau Yahudi tidak boleh mengawini perempuan muslim. Baik laki-laki maupun perempuan muslim tidak boleh mengawini orang kafir, yaitu, seseorang yang tidak beriman dengan pegangan kitab yang diwahyukan.
- b. Perbedaan agama adalah penghalang dari seluruh pewarisan, sehingga seorang muslim tidak akan dapat mewarisi maupun mewariskan dari dan kepada non-muslim.

29 Menurut Muhammad Muslehuddin Hukum Islam atau Syari'ah adalah sistem ketuhanan yang dinaubatkan untuk menuntun umat manusia menuju jalan damai di dunia dan bahagia di hari kiamat. Hal inilah yang membedakan antara Hukum Islam dan hukum buatan manusia itu sendiri. Tuhan adalah Maha Pengasih dan Penyayang, rahmat merupakan inti syari'ah dengan konsekuensi bahwa kekuasaan berlandaskan pada kekuatan dicela dimata Tuhan. Mengatur dengan kekuatan bukanlah tujuan syari'ah. Namun, keadilanlah tujuan utamanya. Lihat Muhammad Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam, Terj. Yudian Wahyudi, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), hlm. 77. T.M. Habi Ash Shiddieqy mengatakan bahwa, selama ini daerah jangkauan filsafat Hukum Islam disempitkan, kebanyakan para cendekia mengkaji filsafat hanya dari segi teleologinya saja, padahal sebenarnya falsafah Hukum Islam mempunyai daya yang cakupannya lebih luas dari yang dituliskan oleh beberapa penulis lain. Menurutny cakupan filafat Hukum Islam adalah: dasar-dasar hukum, tujuan-tujuan hukum, keistimewaan-keistimewaan dan keindahan-keindahan hukum, rahasia-rahasia yang dikandung oleh setiap hukum. Lihat Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, hlm. X.

30 Abdullah Ahmed An-Na'im, hlm 291.

- c. Laki-laki muslim dapat mengawini hingga empat perempuan dalam waktu bersamaan, tetapi perempuan muslim hanya dapat kawin dengan seorang laki-laki dalam waktu bersamaan.³¹
- d. Seorang laki-laki muslim dapat menceraikan istrinya, ata seorang dari istri-istrinya dengan meninggalkan begitu saja tanpa akad, talaq, tanpa memberikan berbagai alasan atau pembenaran tindakannya. Sebaliknya perempuan dapat bercerai hanya dengan keralaan suami atau dengan keputusan pengadilan dengan alasan khusus.
- e. Dalam pewarisan seorang perempuan muslim menerima bagian lebih sedikit dari laki-laki.

G. Universalitas Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam

Hubungan antara Islam dan hak azasi manusia, terletak pada universalitas ajaran Islam. Universalitas hak asasi manusia senyatanya telah digaransi di dalam prinsip-prinsip dasar Hukum Islam yang berasal dari teks-teks suci maupun konstruksi pemikiran ulama. Prinsip-prinsip dasar tersebut mencakup: ketuhanan, keadilan, persamaan, kebebasan, toleransi, dan sebagainya. Namun demikian, prinsip-prinsip dasar yang bersifat umum tersebut sangat terbuka dengan perbedaan pada tingkat implementasinya. Sebab hal ini sangat dipengaruhi oleh corak politik hukum dan situasi sosial-budaya dalam masyarakat Islam.³² Namun juga pengaplikasiannya hak asasi manusia ini didalam islam mengenal adanya pembatasan dengan penghormatan terhadap hak asasi orang lain.

HAM merupakan hak milih manusia yang penjaminannya dilindungi oleh negara bahkan oleh PBB sekalipun. HAM hadir dengan berbagai latar belakang, namun latar belakang

31 Al-Qur'an surat An-Nisa' (4) ayat 2.

32 <http://dkyusup.blogspot.com/2008/04/hukum-islam-dan-hak-azasi-manusia.html>. Akses tanggal 2 Agustus 2010.

yang paling penting berkaitan adalah berkaitan dengan keberadaan manusia khususnya kaum buruh yang pada saat itu memperoleh tindakan ketidakadilan penguasa. Namun, beberapa waktu berjalan, terdapat permasalahan antara HAM dalam konsep Islam dan HAM yang berasal dari Barat. Terutama mengenai permasalahan perbudakan dan diskriminasi terhadap wanita. Perbudakan sebenarnya lahir dari masa sebelum Islam, namun Islam mengakui perbudakan. Sedangkan diskriminasi terhadap wanita terutama dalam hal poligami, persaksian, waris dan sebagainya adalah persoalan mendasar yang digugat oleh HAM Barat. Mereka menilai bahwa Islam tidak berpihak kepada wanita.

Berdasarkan permasalahan itu *maqoshid al syari'ah* mempunyai peranan penting terhadap pemahaman ulang terhadap Syaria. An-na'im berpendapat bahwa konsep HAM internasional sesungguhnya sudah seiring dengan konsep *ijma'* dalam Islam. Sehingga, kita juga harus terikat dan patuh terhadap hukum internasional tentang HAM. Kesemuanya itu pada dasarnya untuk memanusiakan manusia, di mana dalam masyarakat luas merasa bahwa ada diskriminasi terhadap perempuan dan budak, ketika hal ini di *ijma'*kan dalam suatu konfensi PBB menjadi *universal declaration of human right* maka negara harus patuh terhadap hukum tersebut.

Perkembangan Hukum Islam di negara-negara muslim yang berlangsung sejak periode kenabian hingga periode modern, diduga telah bersentuhan dengan sistem hukum lain. Di samping itu, pengaruh teori-teori hukum yang diperkenalkan oleh kalangan ahli hukum juga telah memberikan asumsi-asumsi dasar untuk menempatkan Hukum Islam lebih dari sekedar bercorak lokal dan berdiri sendiri, tetapi juga telah dibentuk dari hasil rekonstruksi pemikiran manusia karena adanya faktor tuntutan dan

dukungan bagi keberlakuannya. Namun, ironisnya hal itu diklaim sebagai syari'ah itu sendiri. Dalam konteks inilah Abdullahi Ahmed An-Na'im menyebutnya dengan term "syari'ah historis".³³

Dalam tulisannya, An-Na'im sekurang-kurangnya telah memberikan pengertian umum bagi Hukum Islam (*syari'ah*) sebagai sekumpulan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam yang memuat norma-norma hukum dalam hubungannya antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesamanya. Menurutnya, syari'ah semacam ini sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, karena tidak membatasi keberlakuan Hukum Islam hanya bagi orang Islam, tetapi juga melindungi hak orang lain di luar Islam. Sebaliknya, dalam term "syari'ah historis", An-Na'im telah menemukan beberapa persoalan krusial mencakup konflik antara Hukum Islam dan hak asasi manusia. Ia kemudian mengemukakan gagasannya bagi upaya pembaharuan Hukum Islam hendaknya disesuaikan dengan konteks kemodernan agar relevan dengan hak asasi manusia dan sistem hukum lain di berbagai negara dunia.

Pasal 1 ayat 3 Piagam PBB tertulis "*To achieve international co-operation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion*".³⁴ Dalam piagam ini terlihat jelas maksudnya bahwa merupakan kewajiban negara-negara anggota PBB lah untuk bekerja dalam mempromosikan dan memperjuangkan hak-hak asasi dan kebebasan bagi seluruh umat manusia. Dengan catatan tanpa adanya perbedaan-perbedaan, kelas strata sosial, jenis kelamin, ras, bahasa maupun agama. Nampak sangat indah

33 Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Towards an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law* (Syracuse: Syracuse University Press, 1996) hal. 3-4.

34 United Nations Charter. Article. 1.3.

apabila hal ini tercermin dalam kultur semua negara karena memang norma-norma dasar baik kultur adat maupun agama tidak menganjurkan perbedaan ini. Akan tetapi, sayangnya lebih lanjut dalam piagam tersebut tidak mendefinisikan secara mendetail term-term hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar tersebut.

Ada beberapa perdebatan mendasar mengenai asal usul universalitas standar-standar HAM, dan ada pula beberapa masalah-masalah seiring mengenai penerapannya. Namun, itu tidak berarti bahwa tidak ada standar universal yang mengikat. Sehingga terdapat asas hukum internasional *jus cogens*, prinsip hukum internasional dasar bahwa negara-negara terikat pada suatu perjanjian karena kesepakatan mereka, sehingga dalam penerapannya ada keterikatan oleh masing-masing negara untuk direalisasikan dalam konstitusinya.³⁵

Dalam Islam, hak asasi manusia juga dijamin keberadaannya. Namun banyak pihak yang menyangsikannya. Mereka, Barat, kebanyakan berpendapat bahwa Islam tidak menjamin keberadaan hak asasi manusia dengan berbagai alasan. Padahal kalau mereka meneliti kembali bahwasannya *Universal Declaration of Islamic Human Rights*, pertemuan UNESCO pada tanggal 19 September 1981, dipersiapkan atas inisiatif Dewan Islam dan sekretaris jenderal, Salem Azzam.³⁶

Perbedaan perspektif ini memojokkan Islam ke dalam posisi yang sangat sulit. Islam sudah terlanjur dicap sebagai negara yang tidak toleran terhadap hak asasi manusia. Oleh

35 Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah: wacana Kebebasan Sipil, hak Asasi manusia, dan hubungan internasional dalam Islam*, (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 267.

36 Mohammed Arkoun, *Rethinking Islam* terj. Yudian W. Asmin (Yogyakarta: LPMI dan Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 183-184.

karena itu perlu diluruskan berbagai tuduhan miring tersebut dengan mengemukakan bagaimana pandangan Hukum Islam dalam memposisikan hak asasi manusia.

Berbeda dengan An-Na'im, Arkoun mengatakan bahwa pertanyaan tentang hak asasi manusia pertama-tama memang bersifat historis dan baru kemudian bersifat filosofis. Makna pentingnya di masa kita sekarang ini merefleksikan kembali kepada kurangnya persiapan intelektual dan kultural dalam mendiskusikan permasalahan tersebut dalam keseluruhan dimensinya. Seperti, keterputusan historis dengan kondisi-kondisi bagi munculnya hak asasi manusia dalam berbagai kultur yang berbeda, perkembangan konsep dasar tentang hak, dan lain-lain.

Hak yang disebutkan dalam deklarasi kemerdekaan Amerika masih dikaitkan dengan sumber-sumber keagamaan mereka. Revolusi Inggris dan Prancis mengambil langkah-langkah yang lebih menentukan terhadap pondasi-pondasi filosofis sekular tanpa sepenuhnya memutuskan diri dari spiritualitas yang merasionalisir. Menurutnyanya masih banyak yang harus dilakukan dalam masyarakat sehingga HAM bukan hanya sebuah kata-kata yang dirancang untuk memuaskan orang yang haus kebebasan, keadilan, kehormatan dan kesederajatan yang dialami oleh semua umat manusia. Baginya agama telah melakukan fungsi edukatif dan terapeutik dan signifikan selama berabad-abad, tetapi efektifitasnya selalu dibatasi oleh penyalahgunaan di tangan-tangan pendeta atau oleh kelemahan-kelemahan yang inheren dalam sistem budaya.³⁷

37 *Ibid.*, hlm. 194.

H. Kesimpulan

Terdapat nilai-nilai HAM yang telah menjadi muatan HAM universal. Namun, seringkali kita juga mengiyakan bahwa nilai-nilai lokal menjadi unsur utama berlaku atau tidaknya hak-hak tersebut di dalam masyarakat. Di Indonesia pengaturan tentang hukum HAM secara gamblang terdapat di dalam konstitusi. HAM adalah percampuran nilai yang telah terbentuk di dalam kultur dan kebudayaan masyarakat Indonesia, yakni, HAM dengan menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Apakah nilai-nilai HAM dalam Islam relevan dengan nilai-nilai HAM dalam konteks nasional bahkan universal? Pada dasarnya, hubungan antara Islam dan hak asasi manusia, terletak pada universalitas ajaran Islam. Universalitas hak asasi manusia senyatanya telah digaransi di dalam prinsip-prinsip dasar Hukum Islam yang berasal dari teks-teks suci maupun konstruksi pemikiran ulama. Prinsip-prinsip dasar tersebut mencakup: ketuhanan, keadilan, persamaan, kebebasan, toleransi, dan sebagainya. Prinsip-prinsip ini pada dasarnya sejalan dengan-prinsip-prinsip nasional bahkan universal. Namun demikian, prinsip-prinsip dasar yang bersifat umum tersebut sangat terbuka dengan perbedaan pada tingkat implementasinya. Sebab hal ini sangat dipengaruhi oleh corak politik hukum dan situasi sosial-budaya dalam masyarakat

Islam. Namun juga pengaplikasiannya hak asasi manusia ini di dalam Islam mengenal adanya pembatasan dengan penghormatan terhadap hak asasi orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Artikel

- Abdullah Ahmed An-Na'im, 2004, *Dekonstruksi Syari'ah: wacana kebebasan sipil, Hak asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*, Yogyakarta: LkiS.
- _____, 1996, *Towards an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*, Syracuse: Syracuse University Press, 1996.
- Arkoun, Mohammed, *Rethinking Islam*, terj. Yudian W. Asmin Yogyakarta: LPMI dan Pustaka Pelajar.
- Mohammed Arkoun, 1996, *Rethinking Islam* terj. Yudian W. Asmin, Yogyakarta: LPMI dan Pustaka Pelajar.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 2001, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: PT Pustaka.
- Mohammed Bedjaoui, 1990, *The Difficult Advance of Human Rights Toward Universality, In Universality of Human Rights in a Pluralistic World*, dilaporkan oleh Dewan Eropa.
- Antonio Cassese, 2005, *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, terj. A Rahman Zaenuddin, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Scott Davidson, 1994, *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Terj. A Hadyana Pudjaatmaka, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Jack Donnelly, 2003, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, London: Cornel University.
- Harjono, 1999, *Politik hukum perjanjian internasional*, Bina Ilmu.
- Louis Henkin, 1978, *The Rights of Man Today*, Boulder: San Fransisc.

- Henkin, Louis, Richard Crawford Pugh, Oscar Schachter and Hans Smith, 1993, *International Law: Cases and Materials*, ST Paul: West Publishing CO.
- I Wayan Parthiana, 2002, *Perjanjian Internasional Bagian I*, Mandar Maju, Bandung.
- Majid Khadduri, 1955, *War and Peace of in the Law of Islam*, Baltimore: Johns Hopkins Press.
- Lee Kwan Yew, *Demoracy and Human Rights for the World*, Asahi Forum, Tokyo.
- Muhammad Khalid Mas'ud, 1995, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terj. Yudian W. Asmin, Surabaya: Al-Ikhlash.
- Robert Traer, 1991, *Faith In Human Right*, Washington.
- Sefriani, 2010, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press.
- Rhona K.M. Smith, dkk., 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII.

Peraturan Perundangan dan Konvensi Internasional

The United Nations Charter

*Universal Declaration of Human Rights**International Covenant on Civil and Political Rgihts**International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan
International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan
Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)

Lain-lain

http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia, Akses tanggal 19 Agustus 2010.

http://organisasi.org/pengertian_macam_dan_jenis_hak_asasi_manusia_ham_yang_berlaku_umum_global_pelajaran_ilmu_ppkn_pmp_indonesia, Akses tanggal 28 Agustus 2010.

<http://dkyusup.blogspot.com/2008/04/hukum-islam-dan-hak-azasi-manusia.html>. Akses tanggal 2 Agustus 2010.